



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 01/Kpts/Sses.Kab-006.435441/2017

TENTANG

PENUNJUKAN / PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA
BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN
DAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu ditunjuk/ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2016;
10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01/SJ/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
12. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai Tugas dan Wewenang:
- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran;
 - d. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
 - e. Mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
 - f. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
 - h. Bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan seperti pelaksanaan anggaran, pengadaan barang, kebenaran surat keputusan yang diterbitkan.
- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai Tugas dan Wewenang :
- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA;
 - b. Menyusun tagihan dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran;

- c. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran dalam bentuk perikatan dengan pihak ketiga;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengadan barang/jasa termasuk penyerapan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- f. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas perikatan yang dilakukan;
- g. Bertanggungjawab atas kesesuaian antara rencana dan keluaran/output yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

- KEEMPAT** : Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM sebagaimana diktum kesatu mempunyai Tugas dan Wewenang :
- a. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang lengkap dan benar :
 - 1) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - 3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.
 - b. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - 1) Pihak yang ditagih untuk menerima pembayaran;
 - 2) Nilai tagihan yang harus dibayar;
 - 3) Jadwal waktu pembayaran;
 - 4) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan atau spesifikasi teknis yang sudah diterapkan dalam kontrak.
 - c. Membuat dan menandatangani SPM (SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS) dalam rangkap 3 (tiga) :
 - 1) Lembar kesatu dan dua disampaikan kepada KPPN;
 - 2) Lembar ketiga sebagai pertinggal.
 - d. Melakukan penatausahaan SPM.


- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana diktum kesatu mempunyai Tugas dan Wewenang :
- a. Menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan serta mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja;
 - b. Melaksanakan pembayaran dan uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - 4) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila ada persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi;
 - 5) Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran 521115.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muara Enim
Pada tanggal : 01 Januari 2017

An. SEKRETARIS JENDERAL

Sekretaris,



H. FAKHRUDIN, SH

NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim sebagai laporan;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 01 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 01 Januari 2017

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK	KET
1	2	3	4	5
1.	H. FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris KPU	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	
2.	KURDIAN LEMAN, S.Sos NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	M. SURYADI, SE NIP. 19700906 199303 1 009	Ksb. Umum	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	
4.	APRIYANI, SE NIP. 19800428 200902 2 005	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran	
5.	ERA MAYASARI	---	Staf Pengelola Keuangan	
6.	IRA TRISNA	---	Staf Pengelola Keuangan	

A.n. SEKRETARIS JENDERAL




Sekretaris,




H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Muara Enim.
 Nomor : 01 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
 Tanggal : 01 Januari 2017

**SPECIMEN TANDA TANGAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
 BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
 PENANDATANGANAN SPM, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan dalam SK	Tanda Tangan/Paraf
1	2	3	3	4	
1.	H. FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Pembina / IV a	Sekretaris KPU	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	1. 
2.	KURDIAN LEMAN, S.Sos NIP. 19650319 198903 1 004	Penata Tk I / III d	Ksb. Program dan Data	Pejabat Pembuat Komitmen	2. 
3.	M. SURYADI, SE NIP. 19700906 199303 1 009	Penata Tk I / III d	Ksb. Umum	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	3. 
4.	APRIYANI, SE NIP. 19800428 200902 2 005	Penata Muda Tk. I/III b	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran	4. 

A.n. SEKRETARIS JENDERAL
 Sekretaris,


H. FAKHRUDIN, SH
 NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran III : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Muara Enim
 Nomor : 01 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
 Tanggal : 01 Januari 2017

**HONORARIUM PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG,
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Besarnya Honorarium
1	2	3	3	4	
1.	H. FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Pembina / IV a	Sekretaris KPU	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.	Rp. 970.000
2.	KURDIAN LEMAN, S.Sos NIP. 19650319 198903 1 004	Penata Tk I / III d	Ksb. Program dan Data	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 940.000
3.	M. SURYADI, SE NIP. 19700906 199303 1 009	Penata TK I / III d	Ksb. Umum	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp. 770.000
4.	APRIYANI, SE NIP. 19800428 200902 2 005	Penata Muda Tk I /III a	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran	Rp. 670.000
5.	Era Mayasari	---	---	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 500.000
6.	Ira Trisna	---	---	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 500.000
	JUMLAH				Rp .4.350.000

A.n. SEKRETARIS JENDERAL
 Sekretris,


H. FAKHRUDIN, SH
 NIP. 19591031 198201 1 001